



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI

NOMOR :140/14 /Kpst/WN-KAT/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBENTUKAN KADER DASAWISMA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI KOTO ANAUTAPAN

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program KB di tingkat lapangan Nagari Koto Anau Tapan maka perlu menunjuk kader dasawisma.
- b. Bahwa untuk penunjukkan Dasawisma tersebut diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Koto Anau Tapan.
- : 1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Dri Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

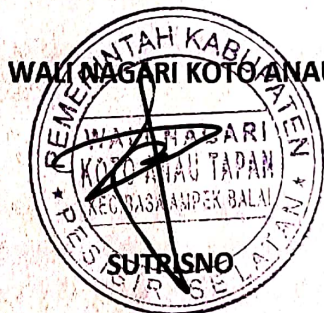
- : Menetapkan Nama-Nama Kader Dasawisma Nagari Koto Anau Tapan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- : Tugas dan Tanggung Jawab Kader Dasawisma :
 1. Mendata PUS (Pasangan Usia Subur)
 2. Mendata WUS (Wanita Usia Subur)
 3. Mendata kelahiran dan kematian
 4. Mendata peserta KB
 5. Mendata Keluarga Lansia
- : Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Koto Anau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2019.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Anau Tapan
Pada Tanggal 02 Januari 2019
WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN



: Keputusan Wali Nagari Koto Anau Tapan
 : 140/14/Kpts/WN-KAT/I/2019
 : 02 Januari 2019
 : penunjukan Pembentukan Kader Dasawisma Nagari Koto Anau Tapan Tahun Anggaran 2019

NAGARI	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
KOTO ANAUTAPAN	YUNI SESRIANITA	ANGGOTA	
	RIA NOVITA SARI	ANGGOTA	
	DEWI MURNI	ANGGOTA	
	MARDIANA	ANGGOTA	
	SUCI OKTAVIA	ANGGOTA	
	TANIA PUSPITA SARI	ANGGOTA	
	WAHYUNI	ANGGOTA	
	SANIYAH	ANGGOTA	
	KOM AMELIA SARI	ANGGOTA	
	MAYA TRI MAYORI	ANGGOTA	
	NILA ASMITA	ANGGOTA	
	ASNELI	ANGGOTA	
	FATIMAH	ANGGOTA	
	WIWIK KASMIRA	ANGGOTA	
	EWIS FITRIA	ANGGOTA	



WALI NAGARI KOTO ANAUTAPAN